

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi menjadi hak yang utama untuk meningkatkan kemajuan suatu bangsa. Tumbuh serta berkembangnya perekonomian akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaats*) yang dimana salah satu tujuan dari negara hukum yakni menjamin kepastian hukum.

Salah satu hal yang akan menjamin kepastian hukum dalam aktifitas kehidupan masyarakat khususnya dibidang keperdataan adalah dengan menggunakan alat bukti tertulis atau alat bukti yang autentik dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan dan peristiwa hukum yang terjadi. Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban.

Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi suatu negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Indonesia adalah Negara Hukum”. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹

Perlindungan Hukum harus berdasarkan suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi Notaris.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berintikan kebenaran dan keadilan yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Untuk itu, dibutuhkan alat bukti yang tertulis secara otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu yaitu Notaris.³ Notaris sebagai satu profesi hukum merupakan satu dari beberapa elemen dalam pelaksanaan hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen yang berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik. Akta ini dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut aturan hukum yang berlaku, oleh dan atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu di tempat dimana akta itu dibuat. Alat bukti tertulis menjadi salah satu kebutuhan dalam

¹Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2

² Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung , hlm 83.

³ *Ibid*, Habib Adjie.

kehidupan masyarakat pada setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Oleh karena itu kebutuhan akan jasa tengah cuti maupun meninggal dunia. Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 (enam puluh lima) tahun, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap protokol Notaris yang disimpannya. Disamping itu protokol Notaris yang telah disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, pembuatan akta autentik juga akan semakin meningkat. Dan salah satu profesi yang produknya akta autentik adalah jasa Notaris.

Dalam konteks kehidupan bernegara, Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melayani masyarakat di bidang keperdataan dalam pembuatan akta autentik. Tujuan pembuatan akta autentik adalah untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Adapun produk hukum yang dihasilkan melalui jasa notaris adalah akta notaris, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka (7) Undang – Undang Jabatan Notaris diatur mengenai pengertian akta notaris, yaitu akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa :

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Penjelasan Pasal 62 UUJN, menyebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

1. Minuta Akta ;
2. Buku daftar akta atau *repertorium* ;
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar ;
4. Buku daftar nama penghadap atau *klapper* ;
5. Buku daftar protes ;
6. Buku daftar wasiat ; dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa protokol Notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN. Oleh karenanya protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan

dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia.⁴

Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 (enam puluh lima) tahun, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap protokol Notaris yang disimpannya, protokol notaris yang telah disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun. Notaris sebaiknya mengetahui beberapa standar cara pengarsipan protokol dan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya, arsip tersebut selalu dalam lindungannya selama Notaris tersebut menjabat dan kemudian dilimpahkan pada notaris lain atau Majelis Pengawas Daerah jika beliau pensiun.

Istilah arsip meliputi tiga (3) pengertian yaitu :

1. Kumpulan naskah atau dokumen yang disimpan.
2. Gedung (ruang) penyimpanan kumpulan naskah atau dokumen.
3. Organisasi atau lembaga yang mengelola dan menyimpan kumpulan naskah atau dokumen.⁵

Pada kenyataannya, pengertian Arsip bukan hanya berarti kertas saja, tetapi dapat berarti naskah, buku, foto, film, mikro film, rekaman suara, gambar peta, gambar bagan dan dokumen-dokumen lain dalam segala bentuk dan sifatnya, asli atau salinan serta dengan segala macam penciptannya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh sesuatu organisasi/badan, sebagai bukti dari tujuan organisasi, fungsi prosedur

⁴Afipuddin, 2017 *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Surabaya, hlm 23.

⁵Sedarmayanti, 2015, *Tata Kearsipan Dengan Memanfaatkan Teknologi Modern*, Cv.Mandar Maju, Bandung, hlm.32

pekerjaan atau kegiatan pemerintah lainnya atau karena pentingnya informasi yang terkandung didalamnya. Arsip mempunyai nilai yang sangat penting dalam berbagai peristiwa, selain sebagai informasi, arsip juga merupakan bahan bukti yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

Perkembangan zaman saat ini pengelolaan arsip elektronik menjadi *trend* sekaligus fokus pengembangan pengelolaan dalam banyak institusi. Pengelolaan arsip berbasis kertas yang sebelumnya menjadi konsentrasi dengan segera digantikan oleh format elektronik.⁶ Seiring dengan proses modernisasi, arsip elektronik dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan zaman yang menuntut kemudahan dalam menyimpan, mengelola serta meminimalisir kerusakan pada arsip.

Arsip yang masih berupa arsip jenis kertas berakibat pada banyaknya *volume* arsip kertas yang menimbulkan berbagai masalah terkait dengan tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan arsip.⁷ Sehingga muncul *trend* digitalisasi informasi dalam bentuk elektronik. Kemunculan digitalisasi merupakan hal yang tidak terhindarkan sebagai bagian dari proses modernisasi di era digital.⁸ Termasuk didalamnya dalam hal penyimpanan arsip, hal ini pun didukung dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

⁶Machsun Rifauddin, 2016, *Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi*, Jurnal Khizanah Al-Hikmah Vol. IV No. 2, Juli – Desember, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal 169

⁷*Op.Cit*, Sedardamayanti, hlm 169

⁸Widiatmoko Adi Putranto, 2017, *Pengelolaan Arsip Di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna*, Jurnal Diplomatik Vol. I No. 1 September, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 4

Elektronik dan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan yang memperkenankan arsip disimpan dalam bentuk elektronik.

Teknologi informasi telah berkembang sangat pesat dan membawa banyak perubahan pada hampir setiap aspek kehidupan. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem informasi yang berbasis konvensional menjadi sistem digital. Perkembangan teknologi informasi yang ada di Indonesia ini juga mempengaruhi perkembangan praktek Notaris di Indonesia. Pengaruh Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dapat di diperkenankan dengan istilah *cyber Notary*. Istilah *cyber notary* ditemukan dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan) yang mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.⁹

Cyber Notary adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan Notaris.¹⁰ Konsep penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik dapat dikategorikan dalam *cyber notary*. Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen. Pengertian tersebut memberikan

⁹ Isi Pasal 13 ayat 3 UUJN Perubahan, Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁰ *Op.Cit*, Widiatmoko Adiputranto, hlm 4.

gambaran bahwa dalam penerapan Cyber Notary akta yang dibuat dapat berbentuk akta elektronik. Akta elektronik digambarkan dengan notaris dalam membuat akta otentik dengan memanfaatkan media elektronik.

Aktifitas pencatatan yang sangat banyak oleh notaris menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal penyimpanannya. Dapat dibayangkan berapa luas tempat yang diperlukan untuk menyimpan protokol notaris tersebut, selain juga resiko apabila terjadi kebakaran, digigit tikus atau serangga lain, dan bencana banjir. Oleh karenanya untuk mengantisipasi terhadap dampak proses penyimpanan dan pemeliharaan yang terkendala pada tempat dan biaya perawatan tersebut, maka solusi bagi penyimpanan protokol notaris tersebut adalah melalui penerapan teknologi informasi atau secara elektronik.

Dalam lingkup kearsipan adanya teknologi informasi dirasakan berperan sangat penting terutamanya dalam hal efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik dan penyimpanan dokumen dan berkas-berkas pelaporan administrasi suatu perusahaan. Bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.¹¹ Konsep pengalihan bentuk dokumen kedalam bentuk mikrofilm atau media lainnya merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi. Media yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penyimpan data atau informasi sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu :

¹¹Konsiderans Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

1. Pita Magnetik merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis, seperti pita pada kaset.
2. Piringan magnetik merupakan media penyimpanan berbentuk *disk*.
3. Piringan optik merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibandingkan disket.
4. *UFD (USB Flash Disk)* adalah piranti keras penyimpanan data yang berbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan ke port *USB*.
5. Kartu memori (*memory card*) yaitu jenis penyimpanan seperti plastik tipis yang biasa digunakan pada *PDA*, kamera digital, *ponsel*, dan *handycam*.¹²

Pekembangan teknologi yang ada sekarang dalam hal penyimpanan arsip dapat dilaksanakan dengan penyimpanan elektronik. Dengan demikian penyimpanan secara elektronik dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan ruangan atau tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan protokol notaris dapat diminimalisir.

Penyimpanan data dalam bentuk elektronik ini diatur dalam pasal 68 ayat 1 Undang –Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan selanjutnya disingkat menjadi Undang –Undang tentang Kearsipan mengatur bahwa Pencipta arsip dan/lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain.”

¹²Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gavan Media, Yogyakarta, hlm. 93

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 4 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan bahwa :

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Dari kedua Undang- Undang tersebut bahwa penyimpanan secara elektronik didukung oleh Undang –Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disingkat menjadi Undang – Undang ITE Perubahan dan Undang – Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan yang mengatur mengenai penyimpanan arsip dalam bentuk elektronik. Berdasarkan pasal 15 ayat 1 huruf b bahwa, Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, notaris harus menyimpan dan memelihara protokol tersebut. Dengan demikian, penyimpanan protokol notaris ini merupakan tanggung jawab Notaris. Namun demikian Undang – Undang Jabatan Notaris Perubahan belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis digital atau elektronik.

Pada praktiknya begitu banyaknya dokumen akta (minuta) yang harus tetap disimpan dan dijaga oleh notaris telah membuat permasalahan bagi notaris, tidak hanya notaris yang masih dalam masa tugasnya namun juga sampai dengan kepada notaris penerus berikutnya.

Mewarisi dokumen tersebut tentunya berdampak kepada biaya penyelenggaraan kantor notaris yang cukup besar dan relatif mahal. Tidak hanya itu, dalam menjawab permintaan untuk penemuan dokumen, khususnya untuk membuat salinan akta yang lama karena mencari dan menemukan kembali dokumen menjadi tidak mudah.¹³ Risiko lain apabila terjadi kebakaran, digigit tikus atau serangga lain, dan bencana banjir, maka solusi bagi penyimpanan protokol notaris tersebut adalah melalui penerapan teknologi informasi atau secara elektronik

Jadi sudah menjadi kewajiban Notaris untuk menyimpan dokumen protokol notaris yang diperoleh olehnya. Sampai saat sekarang ini semua Notaris melakukan penyimpanan protokol Notaris masih berbentuk fisik atau kertas. Hal ini pun sangat disayangkan jika terjadi suatu bencana, misalnya banjir, tentu akan merusak fisik dari protokol Notaris itu sendiri, seperti halnya salah satu Notaris di kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi yaitu Notaris Hermawanti, S.H.,M.Kn. Penulis melakukan wawancara pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 di kantornya, beliau mengatakan bahwa akibat dari bencana banjir yang melanda di kawasan kantornya yaitu di Jalan Teuku Umar (depan Rumah Sakit Umum H. Hanafie) menyebabkan beberapa lemari penyimpanan protokol Notaris mengalami kerusakan akibat terkena air, padahal lemari penyimpanan tersebut sudah dibuat dari lemari besi dan tertutup rapat.¹⁴ Akibat dari kejadian bencana banjir itu, Notaris

¹³Desy Rositawati, I Made Arya Utama dan Desak Putu Dewi Kasih, 2017, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary, Acta Comicas*, Vol. 2, hal. 117.

¹⁴ Wawancara oleh Notaris/PPAT Hermawati, S.H., M.Kn pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat.

tersebut mulai melakukan penyimpanan data dokumen protokol melalui sistem elektronik yaitu dengan cara memindahkannya menggunakan teknik *scan* lalu disimpan ke *hard disk*.

Kemudian beberapa pekerjaan Notaris saat ini sudah banyak menggunakan sistem elektronik, seperti halnya dalam pengesahan akta pendirian perseroan terbatas (PT), berkas akta yang telah dibuat oleh Notaris kemudian di *upload* ke laman *website* Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), maka tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa tahun kedepan nanti protokol Notaris berbentuk kertas akan hilang tergantikan dengan sistem elektronik.

Penggunaan data elektronik juga diterapkan di kantor Notaris I Made Oka Mahendra, S.H.,M.Kn yang beralamat di Jalan Diponegoro Kota Jambi, berdasarkan wawancara penulis dengan Notaris tersebut bahwa penggunaan arsip elektronik sudah lama ia terapkan di kantornya, khususnya dalam penyimpanan warkah dan salinan akta Notaris. Ia menambahkan tujuan dilakukan penyimpanan warkah dan salinan Notaris secara elektronik ini supaya dapat memudahkan pekerjaannya dalam hal administrasi di kantornya, misalnya saja untuk melakukan pencarian arsip dari akta – akta terdahulu yang telah dibuatnya, cukup melalui pencarian via program komputer maka akan langsung mendapatkan data yang diperlukan.¹⁵

¹⁵ Wawancara oleh Notaris/PPAT I Made Oka Mahendra. S.H.,M.Kn pada tanggal 6 Maret 2022 pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat

Konsep data elektronik sebenarnya telah ada sejak tahun 1995, namun terhambat pembahasannya karena tidak ada payung hukum tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lalu diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, dicantumkanlah konsep *cyber notary* pada penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang – undang Jabatan Notaris. Hal itu menimbulkan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi di bidang hukum perdata diatur dalam Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata diatur dalam pasal 1 menjelaskan tentang kontrak elektronik; dokumen elektronik; sertifikat elektronik; dan tanda tangan elektronik. Belum ada peraturan yang spesifik mengatur tentang sistem penyimpanan elektronik dokumen notaris atau protokol notaris baik dalam UUN maupun perundang-undangan yang lain. Penyimpanan elektronik tidak dijelaskan definisinya dalam perundangundangan.

Perkembangan penyimpanan data dokumen negara secara elektronik yang telah berjalan saat ini ialah dokumen kependudukan, sebagai contoh Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elektronik/*e-ktp*). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) telah menjalankan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kependudukan (SIK). Ini merupakan sistem penyimpanan elektronik yang menyimpan data-data pendaftaran penduduk dan catatan sipil lainnya.¹⁶ Akta notaris sama halnya dengan

¹⁶ Aang Gunaidi dkk. 2018. *Pengembangan Sistem Repositori Arsip Digital Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mendukung Smart Governance*, Jurnal BACA

Kartu Tanda Penduduk elektronik yang merupakan arsip negara. Kartu Tanda Penduduk elektronik dan akta notaris merupakan dokumen-dokumen yang digunakan untuk pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam hal pelayanan publik. Menurut Mustari Irawan, dalam perspektif kearsipan, arsip bisa ditentukan kapan dimusnahkan atau dipermanenkan. Melihat urgensinya protokol notaris, protokol notaris dapat diklasifikasikan sebagai arsip vital karena arsip tersebut harus tetap ada selama notaris menjalankan perannya. Penyimpanan bentuk digital atau fisik bisa juga dimungkinkan.¹⁷

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan kepada beberapa kantor Notaris di Provinsi Jambi ini maka masih banyak Notaris – Notaris yang belum melakukan penyimpanan protokol Notaris secara elektronik dikarenakan banyak hal salah satunya adalah payung hukum atau regulasi yang terkait dengan penyimpanan protokol Notaris maupun akta – akta secara elektronik.

Kenyataan seperti ini dianggap perlu dikaji kembali oleh pihak pembuat regulasi Peraturan Jabatan Notaris, karena terdapat kekosongan hukum dan perlu adanya kepastian hukum. Berdasarkan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang akan dikaji yaitu : **“Implikasi Penggunaan Sistem Penyimpanan Arsip**

Elektronik Terhadap Protokol Notaris

B. Rumusan Masalah

Dokumentasi Dan Informasi, 39 (2), Desember 2018, ISSN 0125-9008 (*Print*); ISSN 2301-8593 (Online), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Hal. 102

¹⁷ Mustari Irawan (Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia) dalam Seminar Cyberlaw di Bali 03 Maret 2014 dalam HRS. 2014. *Artikel: Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris*. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harusmenyimpan-protokolnotaris> pada 14 Maret 2022. Pukul 09.15

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas. permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini secara terperinci, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi terhadap penggunaan sistem penyimpanan arsip elektronik terhadap Protokol Notaris?
2. Bagaimanakah implikasi penggunaan sistem penyimpanan arsip elektronik terhadap protokol notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jalan menuju apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka dari itu harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dirumuskan dalam pernyataan:¹⁸

1. Untuk mengkaji urgensi terhadap penggunaan sistem penyimpanan arsip elektronik terhadap Protokol Notaris.
2. Untuk menganalisa implikasi penggunaan sistem penyimpanan arsip elektronik terhadap protokol notaris

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis

Diharapkan dapat memberikan masukan teoretis yang bermanfaat dan berguna dalam ilmu Kenotariatan terutama untuk Notaris.

2. Secara praktis

¹⁸Abintoro Prakoso, 2006, *Penemuan Hukum Sistem Metode, Aliran dan Prosedur menemukan Hukum*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, hlm 76.

- a. Diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi kaum praktisi, mahasiswa tentang implikasi hukum terhadap penggunaan elektronik arsip dalam penyimpanan protokol Notaris.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus solusi mengenai permasalahan yang timbul dalam Penggunaan elektronik arsip dalam penyimpanan protokol Notaris

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan Universitas Andalas serta penelitian yang dipublikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul “IMPLIKASI PENGGUNAAN SISTEM PENYIMPANAN ARSIP ELEKTRONIK TERHADAP PROTOKOL NOTARIS” belum pernah dilakukan, jika memang ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian yang diteliti penulis, namun permasalahan serta metode penelitian pun berbeda, yaitu :

1. Burhanuddin, Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Tahun 2021 dengan Judul “Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perlindungan Minuta Akta Yang Disimpan Secara Elektronik dalam Kaitannya dengan *Cyber Notary*, adapun rumusan masalah tersebut adalah :
 - a. Bagaimanakah pengaturan hukum perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan *Cyber Notary*.
 - b. Bagaimana tanggung jawab Notaris yang lalai dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik dalam kaitannya dengan *Cyber Notary*?

Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut diatas yaitu objek yang diteliti bersifat elektronik namun yang membedakan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana urgensi terhadap penggunaan sistem penyimpanan data elektronik berdasarkan peraturan jabatan Notaris, bagaimana implikasi penggunaan sistem penyimpanan arsip elektronik berdasarkan peraturan jabatan Notaris.

2. Risalatin Nur Fitri, Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang tahun 2021 dengan judul : “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Digital Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris Untuk Jangka Panjang”, adapun identifikasi masalah tersebut adalah :
 - a. Bagaimanakah keabsahan hukum media digital sebagai alternatif penyimpanan protokol notaris?
 - b. Bagaimanakah kekuatan pembuktian akta otentik yang disimpan dalam penyimpanan elektronik?

Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut diatas yaitu objek yang diteliti berupa media digital (elektronik) namun yang membedakan yaitu dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana urgensi terhadap penggunaan sistem penyimpanan data elektronik berdasarkan peraturan jabatan Notaris, bagaimana implikasi penggunaan sistem penyimpanan data elektronik berdasarkan peraturan jabatan Notaris

F. Landasan Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atas proses tertentu terjadi,¹⁹ dan satu teori harus diuji dengan

¹⁹ J.J.J, M. Wuisman dengan penyunting oleh M. Hisyam, 1996, Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial, FE UI, Jakarta, hlm 203

menghadapkannya pada fakta – fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²⁰ Sedangkan Landasan Teori adalah landasan pemikiran atau butir – butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.²¹ Teori – teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan²².

Menurut Utrecht bahwa :

kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²³

²⁰ *Ibid*, J,J,J, M. Wuisman.

²¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 86

²² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

²³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

Selanjutnya Menurut Gustav Radbruch, yang di kutip oleh Peter Mahmud Marzuki, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas Kepastian Hukum (*rechmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas Keadilan Hukum (*gerectiheid*) asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁵

²⁴Gustav Radbruch dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 158.

²⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.82-83

Otto sebagaimana dikutip oleh Kurniawan menyatakan, suatu sistem hukum baru mampu menciptakan kepastian hukum yang sebenarnya jika memenuhi 5 (lima) syarat yaitu :

1. Terdapat aturan hukum yang jelas (*clear*), konsisten dan dapat diakses semua orang (*accessible*), yang dikeluarkan oleh atau atas nama negara;
2. Institusi pemerintah menerapkan aturan – aturan itu dengan konsisten dan mereka sendiri tunduk pada aturan tersebut;
3. Secara prinsip, aturan tersebut sesuai dengan sebagian terbesar masyarakat;
4. Adanya peradilan yang independent dan imparisial menerapkan aturan tersebut dengan konsisten dalam penyelesaian sengketa;
5. Putusan peradilan itu secara aktual dan dapat dilaksanakan.

Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, karena “perlindungan hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang akan diharapkan dalam keadaan tertentu. Peraturan yang mengandung ketidak kepastian hukum identik dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum yang mengandung kemenduaan sebagai cacat logisnya:

Kemenduaan (*ambiguity*) semantik yang disebabkan oleh perumusan secara *open texture*, dalam arti kata-kata dirumuskan demikian umum; Kemenduaan sentatik, yang disebabkan kata-kata “atau”, “dan”, “semua”, dan sebagainya; Kemenduaan yang terjadi karena maksud yang ingin dinyatakan oleh pembuat hukum sendiri tidak jelas.²⁶

b. Teori Perlindungan Hukum

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa tujuan hukum positif kita adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk

²⁶ Achmad Ali, *Ibid*, hlm 82-83

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”²⁷.

Pada Pasal 28I ayat (4), berbunyi: Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu: *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van dewettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.²⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu “perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.”²⁹ Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”³⁰. Sedangkan Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa “pada dasarnya perlindungan hukum meliputi dua hal yakni perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*”³¹.

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini maka teori perlindungan

²⁷ Ishak, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 9.

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 259.

²⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

³⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm. 54.

³¹ Philipus M. Hadjon Dalam Buku Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 12.

hukum dipergunakan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang di kemudian hari menggunakan pengarsipan berkas – berkas protokol Notaris secara elektronik atau digital.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi yang dijadikan pedoman dalam penelitian tesis ini, untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dari penelitian judul tesis ini.

a. Implikasi Hukum

Menurut Harjono, dalam buku *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* bahwa Implikasi Hukum adalah segala sesuatu yang dihasilkan dengan adanya sebuah proses kebijakan hukum, atau diartikan sebagai akibat dan konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakannya kebijakan hukum tertentu.³²

b. Arsip Elektronik

Menurut Turban, Rainer dan Potter "Elektronik Archive" ialah gambaran dasar, fakta-fakta awal yang belum terperinci dari perihal, peristiwa, kegiatan dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan dan terklarifikasi tapi tidak terorganisir untuk dapat menyatakan arti khusus apapun.³³ Dengan kata lain, informasi bersumber dari data yang telah diproses. Informasi elektronik dapat berupa catatan elektronik, dan

³² Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, 2008 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm 176.

³³ M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta, Tim Kemas Buku, hlm.204-205

atau dokumen elektronik, surat elektronik, atau tanda tangan elektronik. Suatu data/informasi yang telah diolah oleh sistem informasi secara elektronik tersebut akan tersimpan didalam suatu media tertentu secara elektronik, yang dinamakan dokumen elektronik.

c. Protokol Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.Pasal 1 ayat (13) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan. dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tipe yuridis normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif berupa “inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan

Perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.³⁴

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan Masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, tujuan dari pendekatan ini adalah sebagai dasar untuk melakukan suatu analisis, yang mana dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan wawancara kepada narasumber yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang –Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) KitabUndang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- 5) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Peraturan Jabatan Notaris.
- 6) Kumpulan Kode Etik Notaris.
- 7) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI)

b. Bahan Hukum Sekunder

³⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 86


Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, data ini terdiri dari penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang Kenotariatan.

4. Analisa Bahann Hukum

Setelah semua data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.³⁵



³⁵ Bambang Sugiono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, hlm 12.